

Penguatan Hukum Adat dan Kelembagaan Adat dalam Penyelesaian Masalah Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nur Husni Emilson, Bintang Zallika Azzahra, Audy Marshanda Beremau

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

 [10.32502/khdk.v4i2.5559](https://doi.org/10.32502/khdk.v4i2.5559)

Abstract

Already in 2014, restorative justice as a distinct approach within the general criminal justice system had been used as the basis to treat child victims and offenders (the child protection Act of 2014). Nonetheless it is worth noticing that long before the promulgation of this Act, restorative justice has been used and is embedded in the living law of the Indonesian indigenous populations. This paper, using a descriptive analytical method, shall elaborate upon those traditional values found in the living law of the indigenous populations which resembles or reflects a restorative justice approach. The State of Indonesia as an archipelago with thousands of ethnic groups with a variety of different cultural customs in indigenous groups and local wisdom makes the State of Indonesia famous as a country rich in ethnic diversity. The existence of indigenous community in various laws and regulations including the Constitution recognizes the existence of indigenous community and even the constitution mandates separate regulations in the form of laws to protect the existence of them and their customary rights.

Keywords: Restorative justice, indigenous law, and offender

Abstrak

Keadilan restoratif sebagai suatu pendekatan khusus dalam sistem peradilan pidana umum diadopsi ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 2014. Namun perlu dicermati bahwa jauh sebelum itu, bahkan sebelum zaman kolonial, pendekatan keadilan restoratif sudah lazim digunakan dalam penegakan hukum oleh masyarakat adat di Indonesia. Tulisan ini yang menggunakan pendekatan deskriptif analitis akan memaparkan nilai-nilai hukum adat yang mendekati atau merefleksikan pendekatan keadilan restoratif. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beribu suku bangsa dengan berbagai adat budaya yang berbeda-beda dalam kelompok masyarakat adat dan kearifan lokalnya menjadikan Negara Indonesia terkenal sebagai Negara yang kaya akan suku bangsa. Keberadaan masyarakat adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk Konstitusi mengakui adanya keberadaan masyarakat adatnya dan bahkan konstitusi memerintahkan untuk dibuatkan peraturan tersendiri dalam bentuk undang-undang untuk melindungi keberadaan masyarakat adat dan hak ulayatnya.

Kata Kunci: Keadilan restoratif, hukum adat, dan korban tindak pidana

Info Artikel

Masuk: 1 September 2022, Diterima: 23 November 2022, Terbit: 15 Desember 2022



Email Corresponding Author:

Nama Author : emilson@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu hal yang ada karena adanya masyarakat dimana kemudian perkembangan hukum itu sendiri juga mengikuti perkembangan masyarakat. Di dunia internasional, proses penyelesaian perkara seperti ini dikenal dengan circle sentencing, alternative dispute resolution/ADR), dan restorative justice. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) berhubungan erat dengan sistem internasional HAM.

Secara umum HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama, sehingga semua orang berhak menikmati haknya tersebut.

Hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang yang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif.

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia adalah kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu.

Dari keadaan dan rumusan tentang masyarakat adat dan masyarakat hukum adat yang dikemukakan para pakar serta karakteristik dalam mengelola sumberdaya alam, tampaknya ada bagian-bagian telah diatur dan juga ada bagian yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan bahkan ada peraturan yang saling tumpang tindih.¹

Inisiatif penyelesaian melalui jalur adat dapat terjadi karena berbagai hal yaitu:

- a) atas inisiatif pelaku atau keluarganya, atau
- b) atas inisiatif korban atau keluarganya,

¹ Maryati Bachtiar dan Riska Fitriani, Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Pelalawan Terkait Dengan Penerbitan Ijin Lahan, *Jurnal Media Hukum* Vol. 24 No. 1, Juni 2017, hlm. 77.

- c) saran para ketua adat atau pejabat desa atau alim ulama atau
- d) saran dari pihak kepolisian.

Wacana peradilan adat sebagai bagian penting dari perkembangan falsafah peradilan keadilan restorative lahir dari keyakinan bahwa keadilan restorative pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai masyarakat adat yang telah ada selama ini. Karena keadilan restorative melihat suatu perkara pidana sebagai:

“Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.”²

Keadilan restoratif sebenarnya telah lama dipraktikkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan Komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang maka penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal dengan perdamaian tanpa melibatkan aparat negara.

Pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentrangan, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

1. Bagaimanakah bentuk dari pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam keadilan restorative berdasarkan perspektif dalam Negara hukum dalam hak asasi manusia ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam keadilan restorative berdasarkan perspektif dalam Negara hukum dalam hak asasi manusia ?

² Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottsdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990. p 181.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normative, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang terkait dengan pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat dalam perpektif Negara Hukum. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan masyarakat hukum adat. Pengumpulan data dengan pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi dokumen yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan obyek penelitian yang meliputi bahan hukum pimer, sekunder dan tersier baik terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi maupun kamuskamus hukum. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi atau hak dasar adalah hak-hak yang pokok atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pembawaan sejak ia lahir, yang sangat berkaitan dengan martabat dan harkat manusia tersebut (Thaib, 1988). Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu. Istilah hak asasi menunjukkan bahwa kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang tersebut bersifat mendasar.

Tuntutan-tuntutan hak asasi merupakan kewajiban dasar yang harus dipenuhi karena bersifat fundamental. Segala hak lain (hak yang bukan asasi) atau hak derivative bisa dikatakan sebagai penjabaran dari hak-hak ini. Karena hak asasi bersifat mendasar atau fundamental maka pemenuhannya bersifat imperative, artinya hak-hak itu wajib dipenuhi karena hak-hak ini menunjukkan nilai subjek hak, atau perintah yang harus dilaksanakan.

HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan

anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³

Yang dimaksud pelanggaran HAM berat meliputi 3 Muhtas Majda El., Dimensi Dimensi HAM, yaitu:⁴

- a. Pembunuhan massal (genocide)
- b. Pembunuhan sewenang-wenang atau pembunuhan diluar putusan pengadilan (arbitrary/ extra yudicial killing)
- c. Penyiksaan
- d. Penghilangan orang secara paksa
- e. Perbudakan
- f. Diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination)

Secara konseptual dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud “Pelanggaran HAM “adalah⁵ : Setiap perbuatan orang/kelompok baik disengaja/tidak disengaja/kelalaian secara melawan hukum mengurangi/ menghalangi/ membatasi HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh UU dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benarberdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

2. Bentuk dari pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam keadilan restoratif berdasarkan perspektif dalam Negara hukum dalam hak asasi manusia

Dalam paradigma sistem peradilan pidana klasik, korban utama atas suatu tindak pidana yang timbul adalah negara, bukan korban dalam arti sesungguhnya. Lebih dari itu, korban yang sesungguhnya tak jarang justru dikorbankan kembali demi alasan pembuktian dalam proses peradilan pidana.⁶

³ UU HAM No. 39 tahun 1999 pasal 1

⁴ Ibid, hlm. 27

⁵ Ibid, hlm. 30

⁶ Tim Departemen Kriminologi FISIP UI, Viktimologi Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice System, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, 2011, hlm. 29

Permasalahan yang mendasar ialah sulitnya konsep keadilan restoratif ini diterima karena pandangan terhadap pelaku kejahatan tersebut digeneralisir dan dilandaskan oleh suatu kebencian, dendam atau ketidaksukaan bukan kepada kepentingan yang lebih luas di dalam pemberlakuan hukum pidana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban.⁷

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam restorative berdasarkan perspektif dalam Negara hukum dalam hak asasi manusia

a. Kebijakan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia atas pemanfaat sumber daya genetic di masa kini.

Criteria tersebut salah satunya tercantum dalam amndemen pasal 18 B ayat (2) UUD NKRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya dan tradisionalnya dengan beberapa start Antara lain :

- Sepanjang hidup
- Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI
- Disturb dalam undang-undang

b. Kebijakan perlindungan hukum adat terhadap masyarakat huikum adat di Indonesia atas pemanfaat sumber daya genetic di masa mendatang.

- Pembentukan UU sui Generus atau HKI-Plus
 - Resin acces and benefit sharing

Dalam penegrtian tanah dalam lingkungan wilayahnya itu mencakup luas kewenangan masyarakat hukum adat berkenan dengan termasuk segala isinya, Yakni Perairan tumbuh-tumbuhan, dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan Mata pencahariannya.⁸

⁷ Marwan Effendy, Supra no.12, hlm. 135

⁸ Ter Haar dalam Maria sumardjono, Rajah dalam perspektif ham ekonomi, social dan budaya, Jakarta, Kompas Gramedia, hlm.170.

Pengertian sumber daya Henrik berdasarkan Convention on Biological Diversity tidak digunakan secara umum sebagai suatu konsep hukum dan tidak puma merepresentasikannya secara jelas sebagai objek ham milik.⁹

Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia, berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia, yang berarti pula mengikat dan menemukan segala pikiran dan perasaan hukum orang-orang dalam masyarakat Indonesia.¹⁰

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Eva Achjani Zulfa yang menyatakan bahwa :

*“Eksistensi peradilan adat kerap dipertanyakan. Hal ini disebabkan karena sistem dan mekanisme yang disebut sebagai peradilan adat seolah-olah berada di luar mekanisme hukum formal yang berlaku di Indonesia.”*¹¹

Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat.¹²

Penyelesaian perkara atau sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup (lebensaachbuung) yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Dalam kerangka pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana diungkapkan dalam bab 2 terdahulu banyak penulis menyatakan bahwa akar nilai yang diusung oleh keadilan restoratif berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat.

Penguatan atas pasal-pasal penerapan adat dirumuskan dalam Pasal 54 dalam RKUHP tentang tujuan pemidanaan yang menyerap aspirasi dari hukum adat yaitu

⁹ Peter Johan Schei dan Morten Wallo Tvedt, Genetic Resources in the CBD : The Wording, the past, the present, and the Future, hlm. 6.

¹⁰ St, Laksanto Utomo, Supra no 14, hlm. 136

¹¹ Lihat Eva Achjani Zulfa, Supra no 25, hlm 1

¹² <http://www.unjabisnis.net/mediasi-hukum-adat>

1) *Pemidanaan bertujuan: (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan (e) memaafkan terpidana.*

2) *Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia*

Lemahnya posisi hukum adat ketika berhadapan dengan hukum nasional di muka pengadilan mengakibatkan hak-hak masyarakat hukum adat menjadi terkalahkan oleh hukum nasional.

Banyak contoh-contoh kasus dimana ketika hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dilanggar oleh orang diluar masyarakat adat tersebut hingga harus di ajukan ke siding pengadilan, hakim akan menggunakan hukum nasional dan bukan hukum adat sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara adat. Hal ini bisa disebabkan karena pengetahuan hakim tentang hukum adat masyarakat tersebut sangatlah minim sehingga mempersulit hakim dalam memberikan putusannya.

Pemahaman bahwa hukum adat bukanlah bagian dari hukum nasional dikarenakan hukum adat yang bukanlah hukum tertulis tidak memberikan dan menjamin kepastian hukum sehingga memberikan kesan bahwa penerapan hukum non-adat dirasa lebih memberikan keadilan. Selo Soepardjan pun mengklasifikasikan bahwa masyarakat pra modern atau modern dicirikan dengan hukum yang berlaku yaitu hukum tertulis.¹³

D. PENUTUP (KESIMPULAN)

Bentuk dari pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam keadilan restoratif berdasarkan perspektif dalam Negara hukum dalam hak

¹³ Soleman B. Taneko, Hukum Adat : Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang, Eresco, Bandung, 1987, hlm. 100

asasi manusia adalah dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen. Negara menyatakan tugas Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haj tradisionalnyanya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia.

Bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam restorative berdasarkan perspektif dalam Negara hukum dalam hak asasi manusia rezim HKI tidak mampu mengakomodasi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetic sebagai suatu kekayaan intelektual. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan di masa mendatang dapat dibentuk perundang-undangan sui generis yang masyarakat hukum adat di Indonesia, serta implementasi Rezim Acces And Benefit Sharing (ABS).

Hak masyarakat adat di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsepsi HAM sebagaimana diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara dalam UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga pemenuhan hak masyarakat adat semestinya dipenuhi oleh negara sebagaimana halnya dalam konsepsi hak asasi manusia bahwa negara bertanggungjawab atas terpenuhinya hak setiap individu di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Abubakar, (2022) Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2 (1), 281-293.
- Beniharmoni Harefa, (2017) Peradilan Adat Nias Dan Keadilan Restoratif. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 3 (1), 40-49.
- Destri Tsurayya Istiqamah, (2108), Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 4 (1), 201-226.
- Eva Achjani Zulfa, (2010) Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia , *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6 (11), 182-203.

- Gede Yoga S. W. & I Gede Arya W. Implementasi Hukum Adat Dengan Sanksi Kasepekang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.
- Ghandis Clarinda T. H., Budi Santoso, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Idnoensia Atas Pemanfaat Sumber Daya Geentik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual. 1-24
- Henny Saida F., (2018) Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Ubelaj*,3 (2),142-158.
- Ni Luh Ariningsih S.,(2020) Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum). *Jurnal Unmasmataram*, 14 (1), 439-445.
- Nikolas Simanjutak, (2013), Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Negara Hukum*, 4 (1), 35-66.
- Teddy Anggoro, Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat Dan Ham Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.487-498.
- Yahya Ahmad Zein, (2017) Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat Sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*, 3 (2), 414-436
- Yance Arizona, (2010) Masyarakat Adat Dalam Kontestasi Pembaharuan Hukum.